



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SEMBILAN BAHAN POKOK DALAM
RANGKA PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO

- Menimbang : bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa Sembilan Bahan Pokok Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* pada Pasal 3 Juncto Pasal 4 masih belum dapat memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa Sembilan Bahan Pokok Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengan/Jawa Barat sebagaimana telah dibuuh dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentangg Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besr dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penganggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
 15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Berita

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 36);

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SEMBILAN BAHAN POKOK DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID19)*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa Sembilan Bahan Pokok Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dihapus, serta menyisipkan satu ayat antara ayat (1) dan ayat (2) yakni ayat 1a sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jumlah dan nilai Bantuan Sosial berupa sembako ditetapkan per paket sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kepala keluarga, dengan tahapan pemberian sebagai berikut :

- a. tahap I sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) paket sembako;
- b. tahap II sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) paket sembako;
- c. tahap III sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) paket sembako;
- d. dihapus.
- e. dihapus.
- f. dihapus.

(1a) Dalam hal tertentu penambahan dan pengurangan jumlah setiap tahap berdasarkan usulan Kecamatan, setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

(2) Jenis barang Bantuan Sosial berupa sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. beras 10 kg;
- b. mie Instan 20 biji;
- c. gula 1 kg; dan/atau
- d. minyak Goreng 1 liter.

(3) Dalam hal tertentu Bantuan Sosial berupa sembako dapat diberikan dalam jenis barang lainnya setelah mendapat persetujuan Walikota.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 disisipkan satu ayat antara ayat (1) dan ayat (2) yakni ayat 1a sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Sasaran penerima Bantuan Sosial berupa sembako kepada per kepala keluarga ditetapkan dengan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. bukan Penerima Bantuan Sosial dari Pusat (BPNT, PKH, dll);
- b. bukan kepala keluarga dari TNI, Polri, PNS/ASN, dan keluarga mampu; dan
- c. keluarga yang kurang mampu dan terdampak *COVID-19* .

(1a) Usulan Penerima Bantuan Sosial berupa Sembako dari Kecamatan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo berdasarkan data yang telah diverifikasi selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, yang kesemuanya diberikan atas usulan dan penetapan oleh masing-masing Kecamatan.

(2) Penyaluran (distribusi) Bantuan Sosial berupa sembako dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan data yang telah diverifikasi dan divalidasi dan dibantu oleh 3 (tiga) pilar di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Mei 2020
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014